



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 63

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 63 TAHUN 2009

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT//KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, disebutkan bahwa penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Pemerinathan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden nomor 95 Tahun 2007;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota adalah UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Satuan Kerja di Pemerintah Kota.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.

8. Pengguna Jasa adalah perangkat pemerintah/Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah perusahaan dalam bentuk CV/PT/BUMN/Perorangan.
10. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), baik yang dilakukan swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
11. Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
15. Pejabat Fungsional Pengadaan Layanan Pengadaan adalah Pegawai Negeri bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh Walikota.
16. Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional

Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam UPTD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

17. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh (UPTD Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.

BAB III UPTD LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Layanan Pengadaan barang/Jasa terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pokja-pokja Pengadaan yang terdiri atas :
 1. Pokja Pengadaan Barang;
 2. Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi;
 3. Pokja Pengadaan Jasa konsultasi;
 4. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya; dan

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.
 - (3) UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota mempunyai tugas melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dibidang pelayanan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan

- melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatangani kontrak oleh PA/KPA;
- d. pelaksanaan pembuatan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA dan/atau laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi Informasi melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (e-procurement);
 - f. pelaksanaan penyebaran strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
 - h. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - j. penetapan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP; dan
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dibidang pelayanan pengadaan barang/jasa;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pengendalian pembinaan aparatur UPTD;
- d. pengendalian pengelola keuangan UPTD;
- e. pengkoordinasian semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- f. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pembuatan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA dan/atau laporan pelaksanaan tugas;
- h. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi Informasi melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (e-procurement);
- i. pengendalian pelaksanaan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
- l. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- m. pengkoordinasian penetapan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden republik Indonesia nomor 80

- Tahun 2003 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP.
- n. pelaksanaan koordinasi dengan dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dibidang Pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan, aset, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan fungsi ketata usahaan;
- c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- e. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- f. penyiapan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa;

- g. penyediaan dan pengelolaan system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan sosialisasi informasi pengadaan barang/jasa;
- i. penyediaan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengkoordinasian pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
- l. pelaksanaan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Pokja Pengadaan

Pasal 10

Pokja Pengadaan mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk ditetapkan oleh PA/KPA;
- c. menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA;
- d. mengumumkan rencana seluruh pengadaan di website pengadaan nasional;
- e. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diumumkan di website pengadaan nasional;
- f. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;

- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran masuk;
- h. mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA/PPK;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK; dan
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

BAB V SYARAT JABATAN

Pasal 12

Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
- b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- c. memiliki pendidikan minimal Sarjana S1;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas kelompok kerja pengadaan;
- h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih berlaku;
- i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat

- yang mengangkat dan menetapkan sebagai ULP; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 13

Pejabat fungsional UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih berlaku;
- c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- d. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
- e. memahami seluruh jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas kelompok kerja pengadaan;
- f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku;
- g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai ULP.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pasal 13 diuji oleh tim penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah eselon IV.a
- (3) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah eselon IV.b
- (4) Kepala kelompok kerja bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Kelompok Kerja berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Kelompok Kerja untuk mewakilinya.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 21

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2009 M
12 Muharram 1431 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2009 M
12 Muharram 1431 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 63